



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 09.1 / HK.03.1 / 1506 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN PELUNCURAN HARI PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 perlu menunjuk Panitia Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serentak Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 108/PL.01-SD/01/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 04/PL.01.2/1506/2022 tanggal 14 Februari 2022 Pukul 09. 00 WIB perihal Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN PELUNCURAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDUA : Menunjuk Nama Panitia Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

**1. Pengarah :**

- a. HAIRUDDIN, S.Sos. (Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Barat);
- b. M. ILYAS, S.Kom.I. (Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Barat);
- c. AHMAD HADZIQ, S.HI. (Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Barat);
- d. MUHAMMAD RUM, SH. (Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Barat);
- e. MUHAMMAD TAUFIK, S.TR. (Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Barat).

Uraian tugas Pengarah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim pelaksana Kegiatan;
2. Meminta pertanggung jawaban dari penanggung jawab dan memantau pelaksana kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
4. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
6. Mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
7. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan;
8. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;

9. Memantau ...

9. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

**2. Penanggung Jawab :**

- a. M. ILYAS, S.Kom.I. (Anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Barat).

Uraian tugas Penanggung Jawab sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan, dan;
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

**3. Ketua :**

- a. SUTRISNO, S.Pd. S.AP (Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Barat).

Uraian tugas Ketua sebagai berikut :

1. membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
3. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
4. membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;
6. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
7. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Pelaksana Kegiatan, dan;
8. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

**4. Wakil Ketua :**

- a. RAMA SEPYANA, SH. (Subkoordinator Teknis Pemilu dan Hupmas).

Uraian tugas Wakil Ketua sebagai berikut :

1. Membantu tugas Ketua dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan tujuan Tim Pelaksana Kegiatan secara efektif, dan;
2. Melaporkan hasil pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Ketua.

**5. Sekretaris :**

- a. NOPRIADI. (Subkoordinator Keuangan dan Logistik);
- b. MUHAMMAD AMIN, SH (Subkoordinator Program dan Data);

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
3. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
4. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan;
6. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

**6. Anggota :**

- a. NITA ZAKIA, SE. (Staf Teknis Pemilu dan Hupmas);
- b. ANDREAS ARDANETA, A.Md. (Staf Teknis Pemilu dan Hupmas);
- c. RENO ILMA MIZARNI. (Staf Teknis Pemilu dan Hupmas);
- d. SARWANI, SE. (Staf Program dan Data);
- e. NANIK MUSFIROH, S.AP. (Staf Hukum);
- f. NURASIAH. (Staf Hukum);
- g. RUDI KARTONO. (Staf Keuangan umum dan Logistik);
- h. JUMIATI. (Staf Keuangan umum dan Logistik);
- i. MUHAMMAD SAINI. (Staf Keuangan umum dan Logistik);
- j. SUDARMADI, S.Kom. (Staf Teknis Pemilu dan Hupmas).
- k. EKO PRIHARIANTO. (Staf Keuangan umum dan Logistik);
- l. NOVI TERESIA, S.AP. (Staf Keuangan umum dan Logistik);

n. RETNO ...

- m. RETNO WULANDARI, S.AP (Staf Keuangan umum dan Logistik);
- n. REZA PAHLEVI. (Staf Program dan Data);
- o. FATIMAH, SE. (Staf Keuangan umum dan Logistik);
- p. IRMA ASTUTI, S.Kom. (Staf Keuangan umum dan Logistik);
- q. AHMAD HUMAIDI, SE. (Staf Hukum).

Uraian tugas Anggota sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan, antara lain :
  - a. Membuat Naskah Dinas undangan pelaksanaan kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024;
  - b. Membuat kerangka acuan kerja;
  - c. Membuat SK Tim Pelaksana Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024;
  - d. Membuat Berita Acara Rapat Pleno tentang Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024;
  - e. Membuat Daftar Hadir peserta undangan;
  - f. Membuat laporan kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024;
  - g. Membuat Notula tentang Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024;
  - h. Membuat undangan dan daftar hadir Rapat Internal KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang persiapan pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024;
  - i. Membuat Nota Dinas Realisasi pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024;
  - j. Membuat Surat Tugas Pelaksanaan kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024;

k. Membuat ...

k. Membuat Spanduk dan mengambil Foto Dokumentasi Acara Pelaksanaan kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024.

4. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Pukul 19.00 Wib s/d Selesai.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUALA TUNGKAL  
pada tanggal 14 Februari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ttd

HAIRUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
Yenni Karlinda